



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab/025-433407/V/2015

**TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2015;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 60/Kpts-Kab-025-433407/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015.

KESATU : bahwa berdasarkan Undang-Undang, jumlah kursi pada DPRD Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, adalah 30 kursi;

KEDUA : bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah Partai Politik Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 untuk DPRD Kabupaten Tana Toraja, jumlah suara sah adalah 124.157;

KETIGA : Menetapkan jumlah minimal dukungan syarat pendaftaran pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 untuk syarat dukungan perolehan kursi adalah sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi, sebagaimana lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Menetapkan jumlah minimal dukungan syarat pendaftaran pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2015 untuk syarat dukungan perolehan suara sah adalah sekurang-kurangnya 31.040 suara sah, sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Syarat yang ditetapkan pada diktum KEEMPAT hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
- KEENAM : Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- KETUJUH : Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya;
- KEDELAPAN : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tana Toraja tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
- KESEMBILAN : Calon dan / atau Pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
- KESEPULUH : Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan sebagai pasangan calon atau calon, Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan;
- KESEBELAS: Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan sebagai pasangan calon atau calon, Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan;
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 23 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TANA TORAJA
NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab/025/433407/V/2015
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015

JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,
DAN DPRD TAHUN 2014 PADA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA

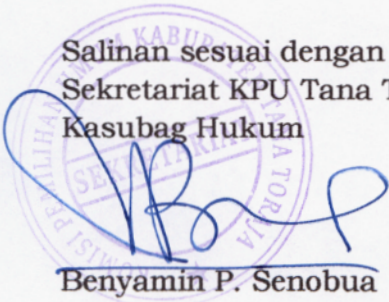
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	Partai Nasdem	10.643	4
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.000	-
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.087	2
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.212	3
5	Partai Golongan Karya	27.560	7
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.232	4
7	Partai Demokrat	19.314	3
8	Partai Amanat Nasional	4.026	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	584	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.260	4
14	Partai Bulan Bintang	52	-
15	Partai Keadilan dan Persatuan	9.187	3
JUMLAH		124.157	30

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TANA TORAJA
NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab/025/433407/V/2015
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN MINIMAL SUARA SAH PASANGAN
CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PROSENTASE DUKUNGAN MINIMAL KURSI	HASIL PERKALIAN	JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL SUARA SAH
124.157	25%	31.039,25	31.040

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TANA TORAJA
NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab/025/433407/V/2015
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI PASANGAN
CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

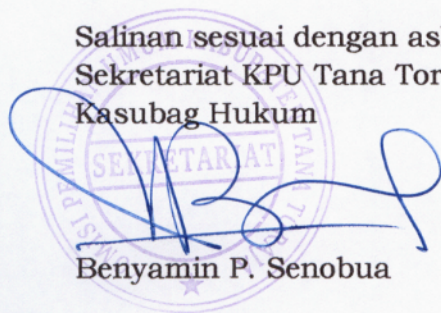
JUMLAH KURSI	PROSENTASE DUKUNGAN MINIMAL KURSI	HASIL PERKALIAN	JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL KURSI DI DPRD
30	20%	6	6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua